

**PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN PEDAGANG KAKI LIMA
(PKL) DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

HAFIZ GUNAWAN

NPM: 2010012111126

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 37/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 37/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Hafiz Gunawan
NPM : 2010012111126
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM
PENDAMPINGAN PEDAGANG KAKI LIMA
(PKL) DI KOTA PADANG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PADANG

Hafiz Gunawan¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H,M.H¹.
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : hafizgunawan2001@gmail.com

ABSTRACT

The provision of Legal Aid to groups of street vendors affected by evictions has a role in assisting, so that they are not treated arbitrarily by law enforcement officials. Legal Aid is regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid to gain access to justice. The formulation of the problem in this study: 1). How is the role of the Padang Legal Aid Institute in assisting street vendors affected by evictions. 2). What are the obstacles faced by the Padang Legal Aid Institute in providing assistance to street vendors affected by evictions?. 3). What are the efforts made by the Legal Aid Institute in assisting the impact of the eviction of street vendors?. The research method used is Juridical Sociological. The data used is primary data obtained by conducting document studies and interviews and then analyzed with Qualitative Analysis. The results of the research obtained 1) The role of the Padang Legal Aid Institute has a role to help the Lima Street Vendor Group affected by evictions in Padang City by providing Legal Aid. 2) The obstacles faced by the Legal Aid Institute: The city government is minimal in receiving opinions from the Legal Aid Institute and the group of street vendors affected by eviction. 3) Efforts made by the Padang Legal Aid Institute; legal counseling and public discussions to street vendors and providing legal services to every community that needs legal assistance.

Keywords: *Role, Legal Aid, Street Vendors.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Walaupun Negara Indonesia adalah negara hukum tapi masih banyak berupa pelanggaran-pelanggaran, dan pelanggaran ini jika dihadapi oleh masyarakat yang dalam kategori miskin, mereka tidak mengetahui adanya ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelanggaran yang mereka lakukan, disinilah pentingnya adanya perlindungan pada masyarakat dan persamaan masyarakat didepan hukum, masyarakat yang dilindungi tersebut dapat menggunakan jasa bantuan hukum, dan jasa bantuan hukum tersebut ada dinamakannya sebagai Lembaga Bantuan Hukum.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 18 Tahun 2003 tentang

Advokat, selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 9 menyatakan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pengertian ini tidak berbeda jauh dengan pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum yakni Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 Dengan demikian definisi tersebut terdapat tiga kaa kunci yaitu:

1. Jasa hukum, yang diberikan Advokat atau pemberi Bantuan Hukum.
2. Diberikan dnegan cuma-cuma.
3. Kepada penerima bantuan hukum.¹

Berdasarkan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana Penyelengaran Bantuan Hukum

¹ Siti Aminah, dkk, 2019, *Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, cetakan

ke-2, The Indonesia baresource Center (ILRC), Jakarta, hlm. 2.

bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan, selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.²

Penggusuran yang dilakukan sewenang-wenang, mengganggu dan berakibat pada kualitas hak hidup dari para pedagang PKL dan keluarganya. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar `1945 yang menjamin bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pedagang kaki lima yang kerap disebut PKL adalah sebuah istilah sebagai penjaja dagangan yang menggunakan gerobak dan bertempat di pinggir-pinggir jalan.³

Munculnya fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) ini diiringi dengan adanya fenomena penggusuran terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh aparat penegak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seakan-akan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memiliki hak asasi manusia (HAM) dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sudah tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PADANG.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam pendampingan Pedagang Kaki Lima yang mengalami penggusuran?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan

terhadap Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran?

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum dalam pendampingan dampak penggusuran Pedagang Kaki Lima?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam pendampingan Pedagang Kaki Lima yang mengalami penggusuran.
2. Untuk menganalisa Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan terhadap Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum dalam pendampingan dampak penggusuran Pedagang Kaki Lima.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara.
4. Analisis Data
Teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Pedagang Kaki Lima Yang Mengalami Penggusuran

Dalam hal ini LBH padang melakukan upaya pendampingan dalam kelompok pedagang kaki lima yang terdampak penggusuran di beberapa lokasi Kota Padang, diantaranya: Pasar

² Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-1, Cendana Press, Jakarta, hlm.141.

³ Kadarwangi Aprilia Akhati, 2020, Aspek Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Lapanagan Pemuda Gor Tanjung Redeb Kabupaten Berau, *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 8. No.1 Februari 2020, hlm, 151.

Lubuk Buaya, Didepan Toko Serba Lima Ribu Pasar Raya Padang, dan Pariwisata Pantai Padang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Alfi Syukri di Lembaga Bantuan Hukum Padang sebagaimana mengatakan, permasalahan Pantai Padang sudah terjadi dari dulunya pada masa istilah adanya penggusuran Tenda Ceper di area Pantai Padang dikarenakan adanya alasan banyaknya maksiat serta adanya Pekerja Seks Komersial (PSK). Bahwa Pedagang Kaki Lima tidak diperbolehkannya berjualan dibibir Wisata Pantai Padang sesuai keputusan Wali Kota Padang maka dari itu terjadi penertiban terhadap kelompok PKL ini dan menimbulkan bentrok antara PKL dengan aparat penegak hukum.

Selanjutnya LBH Padang langsung mendampingi kelompok PKL tersebut dan membuat laporan kepada pihak Kepolisian bawasannya terjadi bentrokan dengan pihak Satpol PP yang melakukan kekerasan terhadap kelompok PKL dalam masa bentrok yang terjadi.

LBH padang dalam bentuk pendampingan ini juga mengkampanyekan dalam bentuk diskusi publik. Hingga hari ini LBH padang masih menunggu investigasi dari ombudsman untuk melakukan negosiasi kepada pemerintahan kota padang.⁴

B. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Pendampingan terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Terdampak Penggusuran

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfi Syukri di Lembaga Bantuan Hukum Padang, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang yaitu: Wali Kota Padang dalam hal ini tidak memberikan ruang menerima pendapat yang disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dan kelompok Pedagang Kaki Lima Kota Padang Yang Terdampak Penggusuran.

C. Upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Pedagang Kaki Lima Yang Terdampak Penggusuran

Upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Pedagang Kaki Lima antara lain:

1. Lembaga Bantuan Hukum Padang melakukan penyuluhan hukum serta dalam bentuk diskusi publik di universitas yang ada di Kota Padang serta tempat ngopi masyarakat yang ada di Kota Padang tentang apa pengertian dari Lembaga Bantuan Hukum.

2. Lembaga Bantuan Hukum Padang berupaya melaporkan kepada pihak Ombudsman dan melakukan mediasi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Pedagang Kaki Lima Yang Terdampak Penggusuran antara lain:
 - a. Bahwa Lembaga Bantuan Hukum Padang membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan terhadap masyarakat dalam beracara di pengadilan *litigasi*.
 - b. Memberikan nasehat-nasehat hukum diluar jalur pengadilan *non litigasi* sehingga tercapainya suatu keadilan terhadap masyarakat.Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pedagang Kaki Lima Yang Terdampak Penggusuran antara lain bahwa :

Pemerintah Kota Padang minim menerima pendapat serta audiensi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Padang dan Kelompok Pedagang Kaki Lima. Upaya-upaya Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pedagang Kaki Lima Yang

⁴ Wawancara dengan Bapak Alfi Syukri, Staf Lembaga Bantuan Hukum Padang, hari Senin, 2 Januari

Terdampak Penggusuran antara lain : Lembaga Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran, salah satunya melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga meringankan dan memberikan sebuah solusi kepada kelompok Pedagang Kaki Lima yang tersandung kasus penggusuran tersebut.

B. Saran

1. Agar Lembaga Bantuan Hukum Padang lebih banyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai peran, fungsi serta kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Padang bagi masyarakat yang memiliki kasus di Kota Padang.
2. Agar Advokat Lembaga Bantuan Hukum Padang lebih *kooperatif* dan berkomunikasi dengan penerima Bantuan Hukum khususnya dalam melakukan pendampingan terhadap Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-1. Cendana Press. Jakarta.

Siti Aminah, dkk, 2019, *Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, cetakan ke-2, The Indonesia baresource Center (ILRC), Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

C. Sumber Lain

Kadarwangi Aprilia Akhati. 2020. Aspek Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Lapanagan Pemuda Gor Tanjung Redeb Kabupaten Berau. *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*. Vol.8. No.1. Februari 2020.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada bapak dan ibuk yang sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi.